PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN MUARA MUNTAI Alamat Jalan R.A.Kartini No.001 Desa Muara Muntai Ulu - Kecamatan Muara Muntai - Kabupaten Kutai Kartanegara Kode Pos :75562 Email. muaramuntaikecamatan@gmail.com Web :muaramuntai.kukarkab.go.id

> **KEPUTUSAN CAMAT MUARA MUNTAI** KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR: P-305/MM/Pel-Umum/06/2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

CAMAT MUARA MUNTAI,

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas pemerintahan yang baik diperlukan standar norma pengaturan yang jelas;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkannya dalam Keputusan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 552);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- 7. Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- 8. Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan sebagai berikut :
 - 1. Pelayanan Kartu Keluarga
 - 2. Pelayanan KTP Electrik (e-KTP)
 - 3. Pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital (IKD)
 - 4. Penerbitan SKPT
 - 5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
 - 6. Pengantar SKCK
 - 7. Rekomendasi Nelayan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan Dan Peternakan
 - 8. Surat Keterangan
 - 9. Penerbitan Ak. 1 (Pengantar Kerja)
 - 10. Dispensasi Nikah
 - 11. Legalisasi Surat Tanah
 - 12. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi
 - 13. Standar Pelayanan Rekomendasi Permohonan Dana Rumah Ibadah/Organisasi
 - 14. Standar Pelayanan Surat Keterangan Domisili Rumah Ibadah

KETIGA

: Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan dijadikan acuan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Muara Muntai Pada tanggal : 06 Juni 2025



Lampiran Keputusan Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara

NOMOR: P-305/MM/Pel-Umum/06/2025

1. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA



PEN'	YAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	 Pengantar RT. Pengantar f.1.01 dari desa. Kartu keluarga lama yang asli Foto copy akta kelahiran Foto copy Akta Nikah Golongan Darah Suket. Lahir bagi penambahan Anggota Baru.
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	Temportular DProces
		 Pemohon datang ke Loket Paten . Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses penerbitan Kartu Keluarga Kartu Keluarga yang telah dicetak diserahkan ke Kasi untuk dicheck list kemudian di serahkan ke Sekcam/Camat untuk diketahui. Kartu Keluarga yang selesai diproses diserahkan ke Loket Pelayanan. Kartu Keluarga yang telah dicetak diserahkan kepada pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Pembuatan Kartu Keluarga
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Sarana Pengaduan : a. Loket saran dan pengaduan PATEN

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Reformasi Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Reformasi Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Pelayan
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Nomor Antrian 8. Perangkat untuk pengisian survei IKM.
3.	Kompetensi Pelaksana	 Mampu mengoperasikan komputer . Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga.
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap hari; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.

2. STANDAR PELAYANAN PEMBUATAN KTP

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	 Telah berusia 17 Tahun Dibawah 17 telah menikah Surat Pengantar RT. Pengantar F.1.21 dari desa Foto copy kartu keluarga Foto copy Akta Kelahiran / Ijazah Golongan Darah Foto copy Akta Nikah (jika sudah menikah)
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten . 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses Perekaman E – KTP. 5. Operator mencetak KTP Sementara 6. KTP Sementara yang telah dicetak diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam/Camat untuk diketahui. 7. KTP Sementara diantar ke petugas Loket dan diserahkan ke Pemohon. 8. Pemohon kemudian melapor ke desa telah melakukan perekaman. 9. Untuk pencetakan E – KTP berdasarkan pengajuan dari pihak kelurahan.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5. 6.	Produk Layanan	Perekaman E- KTP
0.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak saran dan Pengaduan yang disediakan;

PEN	PENGELOLAAN PELAYANAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	 Mampu mengoperasikan komputer . Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan Perekaman E – KTP.
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan.
	1	1

3. STANDAR PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	1. Kartu Keluarga 2. E - KTP 3. HP Android dan No hp / WA 4. Email Aktif
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket Paten. 2. Pemohon menunjukan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Petugas mengarahkan ke operator untuk proses Aktivasi IKD 4. Aktivasi IKD Selesai Pemohon pulang.
3.	Waktu Pelayanan	5 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Aktivasi IKD
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;
PEN	GELOLAAN PELAYANA	N
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

		 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Kecamatan.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai IPTEK Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.

4. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKPT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN'	YAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	Surat Pengantar desa beserta kelengkapan berkas (Foto kopi KTP, Foto Kopi surat Tanah, asli surat tanah, Foto Kopi ktp batas-batas, foto kopi ktp saksi asal usul)
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	De di Venerolo
		 Pemohon datang ke Loket PATEN Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen (Foto kopi KTP, Foto Kopi surat Tanah, Foto Kopi tapal batas) Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. Berkas SKPT diserahkan ke Kasi Pemerintahan untuk diverifikasi . Penerbitan SKPT. SKPT diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	1 minggu / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	Ada (sesuai ketentuan yang berlaku)
5.	Produk Layanan	Penerbitan SKPT.
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;
PEN	GELOLAAN PELAYANA	.N
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

	T	Tarana and a same and a same and a same a
		 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat Komputer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai IPTEK Memiliki pengetahuan tentang Administrasi pertanahan. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan.
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.

5. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	Surat Ket.Ahli waris dari kelurahan Akte Kematian / Surat Keterangan kematian Fotocopy KTP yang meninggal (jika ada) Fotocopy Kartu Keluarga yang meninggal (jika ada) Fotocopy KTP Ahli Waris Fotocopy Kartu Keluarga ahli waris Surat Kuasa Waris
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	Pemeron Programme Operato Operato Pemerose Pemeron Pem
		 Pemohon datang ke Loket PATEN. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen (Surat Keterangan kematian dari desa/ rumah sakit), foto kopi KTP dan KK pewaris, Foto kopi KTP saksi, surat dari desa) Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses legalisasi. Operator memproses legalisasi diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. Berkas Ahli Waris diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Legalisasi Ahli Waris
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Pengaduan secara online : 3. Saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
		 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	1. Meja dan kursi kerja 2. Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) 3. Komputer dan printer 4. Lembar check list kelengkapan dokumen 5. Kursi ruang tunggu 6. Kipas angin 7. Nomor Antrian 8. Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai IPTEK Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan.

6. STANDAR PELAYANAN PENGANTAR SKCK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PEN'	YAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pengantar SKCK Dari Desa	
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses legalisasi. 5. Operator memproses legalisasi diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Berkas SKCK diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.	
3.	Waktu Pelayanan	10 menit / jam kerja	
4. 5.	Biaya / Tarif Produk Layanan	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)	
5. 6.	Pengelolaan	Legalisasi SKCK Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :	
J.	Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;	
PEN	PENGELOLAAN PELAYANAN		

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pela yanan Pela yanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Pel
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai IPTEK Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
7.	Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar Pelayanan. Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain: 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.

7. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI NELAYAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	1. Rekomendasi Dari Desa 2. Rekomendasi dari UPT 3. Proposal isinya: • Permohon dari kelompok • Rencana Anggaran Belanja Kelompok • Susunan Pengurus • BA Pembentukan Kelompok dan daftar hadir • Fotocopy KTP Ketua, Sekretaris, Bendahara • Sketsa Lahan (untuk pertanian)
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	Pemeron Paradata Paradata Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan
		 Pemohon datang ke Loket PATEN. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses. Operator memproses berkas rekomendasi. Berkas rekomendasi diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. Berkas berkas rekomendasi diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Pelayanan Rekomendasi Nelayan, Petani Dan Ternak
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;
PEN	│ GELOLAAN PELAYANA	N

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pela yanan Pela yanan Pelayanan Reformasi Birokrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan mengopersionalkan komputer Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
7.	Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Standar Pelayanan. Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika diperlukan.

8. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	Surat Keterangan dari desa Fotocopy KK Surat Keterangan dari desa Fotocopy KTP
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN. 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses. 5. Operator memproses berkas untuk dilegalisasi. 6. Surat Keterangan tidak mampu yang akan di legalisasi diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Surat Keterangan tidak mampu yang telah di legalisasi diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	10 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu.
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;

PEN	PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). 	
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat computer untuk pengisian survei IKM 	
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 	
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.	
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan	
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain: 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR). 	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.	

9. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AK. 1 (PENGANTAR KERJA)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PEN	YAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan Sistem dan	 Copy Ijazah SD s/d Ijazah Akhir Foto Copy KTP Fhoto ukuran 4x6 Fhoto ukuran 2x3 Seritifikat Pelatihan (jika ada) Pengalaman Kerja (Jika ada) Mengisi Formulir AK. II 	
2.	Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke Loket PATEN. Mmenyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen. Pemohon diwawancara oleh petugas AK. I dengan Mengisi Formulir AK II. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses. Operator memproses berkas AK. I setelah selesai AK. I di serahkan ke Pemohon untuk ditanda tangani. AK. I yang telah ditanda tangani pemohon kemudian diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. AK. I yang telah diantar keloket dan diserahkan ke pemohon. 	
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja	
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)	
5.	Produk Layanan	AK/I	
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;	
PEN	PENGELOLAAN PELAYANAN		

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi undang undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .
2.	Sarana dan Prasarana	Meja dan kursi kerja Alata di in karatan (kartan LIVO) andana dan kursi kerja
	dan /atau Fasilitas	 Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi	Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer
	Pelaksana	 Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada
		penerima pelayanan
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.

10. STANDAR PELAYANAN DISPENSASI NIKAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	 Surat Pengantar Nikah dr. Desa Surat pengantar dari KUA Kecamatan Pas poto gandeng calon pengantin 1 lembar Foro kopi KK Catin Perempuan Foto kopi Akte kelahiran Catin laki-laki Foto kopi ijasah terakhir Catin perempuan dan laki-laki Foto kopi KTP kedua orang tua Catin Surat keterangan imunisasi dari Puskesmas Surat keterangan untuk menikah Catin perempuan dan laki-laki Surat permohonan Hendak menikah (Model N2) bagi Catin perempuan dan laki-laki. Persetujuan Catin (model N4) Catin laki-laki dan Perempuan Surat Ijin Orang tua (model n 5) Catin Laki-laki dan perempuan. Surat Cerai bagi yang janda / duda.
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	1. Pemohon datang ke Loket PATEN. 2. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen 3. Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. 4. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses. 5. Operator memproses berkas pengantar nikah. 6. Surat Pengantar Nikah yang telah selesai diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. 7. Surat Pengantar Nikah yang telah di legalisasi diantar keloket dan diserahkan ke pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Dispensasi Nikah (dibawah 10 hari kerja)
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ Saran dan masukan melalui Kotak saran dan Pengaduan yang disediakan;

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.		Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APA
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat dibutuhkan.

11. STANDAR PELAYANAN LEGALISASI SURAT TANAH

NO	KOMPONEN	URAIAN		
PEN'	PENYAMPAIAN LAYANAN			
1.	Persyaratan	 Foto copy Dokumen yang akan dilegalisir Dokumen Asli Surat Tanah. 		
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	Corporation Control of		
		 Pemohon datang ke Loket PATEN. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses. Operator memproses Legalisir Dokumen yang akan diLegalisir diserahkan ke Kasi untuk diparaf kemudian di serahkan ke Sekcam untuk diketahui dan kemudian ditanda tangani Camat. Dokumen yang telah di legalisir diantar keloket dan diserahkan ke pemohon. 		
3.	Waktu Pelayanan	10 menit / jam kerja		
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)		
5.	Produk Layanan	Legalisir Dokumen		
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;		
PEN	PENGELOLAAN PELAYANAN			

1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan.
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat computer untuk pengisian survei IKM
3.	Kompetensi Pelaksana	 Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer Memiliki pengetahuan tentang Administrasi. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan
4.	PengawasanInternal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.

12. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH ANTAR KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
PEN	YAMPAIAN LAYANAN	
1.	Persyaratan	Surat Pengantar dari Desa Foto Kopi KK, KTP Menunjukan KK dan KTP asli
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	remaining to regulate the first transfer of
		 Pemohon datang ke Loket Paten . Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses Kepindahan. Operator memproses kepindahan . Surat Keterangan pindah yang telah dicetak diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam/Camat untuk diketahui. Surat Keterangan pindah diserahkan diantar keloket dan diserahkan ke pemohon. Jika kepindahan dalam kabupaten kukar maka proses pindah cukup di kecamatan tetapi jika keluar kab. Kukar harus melapor ke capil kab. Kukar
3.	Waktu Pelayanan	10 menit / jam kerja
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pindah antar kecamatan, kabupaten / kota dan provinsi
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;

PEN	PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan. 	
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat computer untuk pengisian survei IKM 	
3.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai IPTEK Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan	
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.	
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan	
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan.	

13. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERMOHONAN DANA RUMAH IBADAH/ORGANISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PEN	PENYAMPAIAN LAYANAN				
1.	Persyaratan	 Surat permophonan Foto Kopi KTP pengurus Foto kopi SK kepengurusan RAB dan Gambar Rumah Ibadah Domosili secretariat Rekomendasi dari desa Rekomendasi KUA/Dinas terkait Surat kepemilikan tanah 			
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke Loket Paten . Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dokumen Jika kelengkapan dokumen memenuhi persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses Kepindahan. Operator memproses kepindahan . Surat Rekomendasi Permohonan Dana Rumah Ibadah diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam/Camat untuk diketahui. Selanjutnya diserahkan diantar keloket dan diserahkan ke pemohon. 			
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja			
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)			
5.	Produk Layanan	Rekomendasi Permohonan Dana Rumah Ibadah / organisasi			
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 3. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 4. Saran dan masukan melalui Kotak Saran dan Pengaduan yang disediakan;			

PEN	PENGELOLAAN PELAYANAN				
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan Pelaynan (PATEN) 			
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat computer untuk pengisian survei IKM 			
3.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai IPTEK Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan			
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.			
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan			
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.			
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).			
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan. 			

14. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN DOMISILI RUMAH IBADAH

NO	KOMPONEN	URAIAN			
PEN'	PENYAMPAIAN LAYANAN				
1.	Persyaratan	Permohonan Pembuatan Surat keterangan domisili Keterangan Domisili dari desa Foto kopi KTP pengurus Foto kopi SK Kepengurusan Rekomendasi KUA/dinas terkait			
2.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	 Pemohon datang ke Loket Paten . Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan, selanjutnya petugas piket meregistrasi berkas dokumen, Jika kelengkapan dokumen belum memenuhi persyaratan, petugas piket akan mengembalikan berkas dokumen. Petugas piket menyerahkan ke operator untuk diproses Kepindahan. Operator memproses kepindahan . Surat Keterangan domisili rumah ibadah yang telah dicetak diserahkan ke Kasi untuk dicheck kemudian di serahkan ke Sekcam/Camat untuk diketahui. Surat Keerangan domisili rumah ibadah diserahkan diantar keloket dan diserahkan ke pemohon. Jika kepindahan dalam kabupaten kukar maka proses pindah cukup dikecamatan tetapi jika keluar kab. Kukar harus melapor ke capil kab. Kukar 			
3.	Waktu Pelayanan	15 menit / jam kerja			
4.	Biaya / Tarif	(Gratis/Tanpa dipungut biaya)			
5.	Produk Layanan	Surat Keterangan Pindah antar kecamatan, kabupaten / kota dan provinsi			
6.	Pengelolaan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : 1. SP4N LAPOR https://www.lapor.go.id/ 2. Saran dan masukan melalui Kotak Pengaduan yang disediakan;			

PENGELOLAAN PELAYANAN				
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan Bupati Kukar Nomor 6 Tahun 2011 tentang sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; Peraturan Bupati Kukar Nomor 4 Tahun 2012 tentang pedoman penyelenggaraan administrasi terpadu Paten Kecamatan. 		
2.	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	 Meja dan kursi kerja Alat tulis kantor (kertas HVS, pulpen, penggaris, trigonal klip) Komputer dan printer Lembar check list kelengkapan dokumen Kursi ruang tunggu Kipas angin Nomor Antrian Perangkat computer untuk pengisian survei IKM 		
3.	Kompetensi Pelaksana	 Menguasai IPTEK Memiliki pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Mampu berkomunikasi verbal secara lugas, efektif dan mudah dimengerti Mampu memberikan informasi dan edukasi kepada penerima pelayanan 		
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung.		
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggungjawab Pelayanan		
6.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan fasilitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan antara lain : 1. Petugas pelayanan informasi; 2. Sarana dan prasarana yang digunakan tidak membahayakan penerima pelayanan; 3. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; 4. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis formal; 5. Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR).		
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat; Evaluasi dan pengawasan kegiatan dilaksanakan setiap saat jika dibutuhkan. 		





